



P U T U S A N

NOMOR: 91/PDT/2016/PT.MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BERTHIN LUNTUNGAN : Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lembean 6 April 1959 umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Atas Lingkungan 1 RT.01 Kecamatan Girian Kota Bitung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **bernama EDWIN SENDUK,SH,WANNY CH.TUMEWU,SH,SE,MH, Advokat /Pengacara pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Edwin Senduk, SH dan Rekan berkedudukan di Jalan Samratulangi No.15, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 07 Juli 2015, sebagai Pembanding semula Penggugat ;**

M e l a w a n :

THELSYE Y.GOLIOTH: Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, umur 59 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lembean Dusun IV, 1 Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **bernama : R.W NAWAWY, SH.,Advokat/ Pengacara /Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Torang Punya Blok E No. 73 Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, tertanggal 17 Juni 2015, sebagai Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 91/PDT/2016/PT.MDO tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Desember 2015 Nomor.38/Pdt.G/2015/PN.Bit;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 Februari 2015 dibawah register perkara Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Bit, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ernest Luntungan (ayah/orang tua Penggugat) sebelum meninggal dunia memiliki tanah pertanian (tanah perkebunan) yang terdaftar dalam register tanah no. 276 folio no. 068 seluas 142.980 M2, terletak di Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan , Kecamatan Ranowulu (Dahulu Kecamatan Bitung Utara),Kota Bitung , Sulawesi Utara dengan batas-batas :
 - Utara :dengan Evie Luntungan , Air Kayuwale
 - Timur :dengan Josep Luntungan , Air Kayuwale , Hendrik Samual
 - Selatan :dengan Frans Tendean , Israel Kaunang , Hengky Kambey
 - Barat:dengan Hendrik E Kambey , Evie Luntungan.

Tanah mana berisi tanaman kelapa lebih kurang sebanyak 300 pohon sudah berbuah lebat.

Bahwa kemudian sebelum Ernest Luntungan meninggal dunia,telah mewariskan kepada penggugat untuk menguasai dan memiliki tanah kebun tersebut dan menguasai serta memiliki bagiannya dan secara terus menerus mengelola dan menikmati hasil tanaman kelapa yang ada diatas tanah tersebut.

2. Bahwa tiba-tiba pada tahun 1998, Tergugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Bitung dengan surat gugatan tertanggal 1 Oktober 1998 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung



pada tanggal 5 Oktober 1998 dibawah nomor : 56/Pdt.G/1998/PN.BTG.

3. Bahwa didalam posita gugatan tersebut, Tergugat yang dalam gugatannya tertanggal 1 Oktober 1998 bertindak sebagai Penggugat , mendalilkan sebagai berikut :
 1. Bahwa Penggugat memiliki tanah perkebunan yang luasnya lebih kurang 20 Hektar (200.000 M2) terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kotamadya Bitung,ditempat bernama Kayuwale.
 2. Batas-batas dari tanah tersebut adalah :
 - Utara : dengan ERNEST LUNTUNGAN ;
 - Selatan : dengan LIN KAUNANG (batas antara Kayuwale dan Tinerungan)
 - Timur : dengan Jalan;
 - Barat :dengan Sungai ARAREN;"
4. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat (Tergugat dalam perkara ini) sebelah UTARA berbatasan dengan tanah milik ERNEST LUNTUNGAN (tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat sekarang) atau dengan kata lain , tanah milik ERNEST LUNTUNGAN terletak diluar bagian Utara tanah sengketa atau tidak masuk dalam tanah sengketa perkara No.56/Pdt.G/1998/PN.BIT
5. Bahwa batas-batas tersebut telah sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tempat yaitu batas Utara dengan ERNEST LUNTUNGAN (PANJANG GARIS BATAS 230 meter),tercantum pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 10 Oktober 1999 No.56/Pdt.G/1998/PN.BTG. halaman 39 baris ke-27, tetapi didalam amar putusan disebutkan batas-batas tanah Sengketa tersebut.
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 31 Oktober 2001 Nomor :213.Pdt/2000/PT.Mdo.telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanpa mempersoalkan batas-batas tanah sengketa.
7. Bahwa demikianpun Putusan Mahkamah Agung RI.tertanggal 19 Februari 2008 Nomor : 3048 K/Pdt/2002 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian , tanpa menyebutkan batas-batas sengketa.
8. Bahwa meskipun didalam posita gugatan Penggugat dalam perkara No. 56/Pdt.G/1998/PN.BTG (Gugatan tertanggal 1 Oktober 1998) ada mendalilkan pula bahwa batas Utara tanah sengketa yang Pemerintah berikan kepada ANDRIAS TUWAIDAN berbatasan dengan D.



KARUNDENG (Alm) , akan tetapi dari hasil pemeriksaan tempat ternyata bahwa BATAS UTARA tanah sengketa berbatasan dengan ERNEST LUNTUNGAN, sedangkan tanah milik D.KARUNDENG (Alm) tidak ada /tidak terdapat pada batas Utara tanah sengketa, maka yang dimaksud dengan tanah sengketa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3048 K/Pdt/2002 tanggal 19 Februari 2008 adalah tanah sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan tempat tertanggal 3 September 1999 dan gugatan Penggugat tertanggal 1 Oktober 1998 yang menyebutkan :

Utara : dengan ERNEST LUNTUNGAN (230 M)

Selatan : dengan LIN KAUNANG (batas antara Kayuwale dan Tinerungan)

;

Timur : dengan Jalan Kelurahan Pinenek (750 M)

Barat : dengan Sungai ARAREN ;

9. Bahwa ternyata pada saat pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut, Penggugat (Tergugat Sekarang) dengan sengaja tidak memberitaukan /tidak menunjukan batas Utara tanah sengketa yang sebenarnya, bahwa membiarkan Jurusita dan orang kerjanya melakukan eksekusi pengosongan diluar tanah sengketa nagian Utara yang mengakibatkan tanah milik penggugat dan Penggugat yang tidak digugat (bukan pihak) ikut tereksekusi hal mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam perkara ini berupa hilangnya tanah milik Penggugat dari penguasaan dan pemilikan Penggugat dan kurang lebih 300 pohon kelapa milik Penggugat dimusnahkan/ditebang karena kena eksekusi pengosongan , perbuatan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang konsekwensinya hukumannya adalah Penggugat THELSYE Y. GOLIOTH (Tergugat dalam perkara ini) harus dihukum membayar ganti rugi dimusnahkannya 300 pohon dan mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan Utuh dan Baik untuk dipakai sebebas-bebasnya.

10. Bahwa selain itu, akibat THELSYE Y. GOLIOTH sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi (Tergugat dalam perkara ini) tidak memberitahukan/tidak menunjukan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya kepada jurusita, lagi pula karena adanya kekeliruan atau tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa secara tepat dan rinci dalam Berita Acara Eksekusi hal mana dikawatirkan ketidak jujuran dari Penggugat/Pemohon Eksekusi (Tergugat dalam perkara ini)



menyalagunakan penggunaan Berita Acara Eksekusi tersebut untuk melakukan perluasan tanah eksekusi diluar batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya, maka Penggugat bermohon kiranya melalui putusan atas perkara ini, Pengadilan Negeri Bitung memerintahkan supaya Jurusita segera memperbaiki berita acara eksekusi (eksekusi pengosongan) Nomor :01/BA.Pdt.Eks/2015/PN.BIT . tertanggal 06 Februari 2015 tersebut dan mencantumkan batas-batas tanah sengketa didalamnya yaitu :

Utara : dengan ERNEST LUNTUNGAN (230 M);

Selatan : dengan LIN KAUNANG (batas antara Kayuwale dan Tinerungan);

Timur : dengan Jalan Kelurahan Pinenek (750 M);

Barat : dengan Sungai ARAREN;

Dan memerintahkan agar sesegeranya perbaikan berita acara tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, Kepala Kelurahan Pinasungkulan dan Kepala Kecamatan Ranowulu Kota Bitung untuk diketahui guna mendapat perhatian.

11. Bahwa selanjutnya perlu diperincikan besarnya nilai ganti rugi akibat penebangan 300 pohon kelapa serta hilangnya untuk menikmati hasilnya yang sudah berbuah lebat sebagai berikut :

- Nilai harga 1 (satu) pohon kelapa yang sudah berbuah lebat Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Nilai harga 300 (tiga ratus) pohon kelapa yang sudah berbuah lebat = $300 \times \text{Rp.}500.000,- = \text{Rp.}150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah).

- Kelapa 300 (tiga ratus) pohon yang berbuah lebat untuk 1X panen menghasilkan 3 (tiga) ton kopra.

Nilai harga 1 ton kopra = Rp.6.000.000.-

Nilai harga 3 ton kopra = $3 \times \text{Rp.}6.000.000,- = \text{Rp.} 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah).

Bahwa dengan demikian, besarnya nilai ganti rugi yang rill harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- + Rp. 18.000.000,- = Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa selain itu, oleh karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang telah menghilangkan/mematikan sumber penghasilan Penggugat untuk kehidupan sehari-hari yang diperoleh setiap kali panen, maka mohon



agar selama perkara ini berlangsung, Tergugat di hukum membayar kepada Penggugat Rp.18.000.000 untuk setiap kali panen sejak tanggal 1 Maret 2015, sehingga untuk satu 1 tahun ada 3 X panen , maka adalah kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat Per-/Tahun sebesar 3 X Rp.18.000.000,= Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) sampai dengan hari/tanggal/tahun putusan atas perkara ini selesai di eksekusi .

12.Bahwa untuk mencegah agar pelaksanaan putusan atas perkara ini tidak illusoir,maka memohon agar selain Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwaangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per bulan , mohon pula agar barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak di kenai sita jaminan (Conservatoir beslag).

13.Bahwa selain itu mohon pula , agar Tergugat diperintahkan untuk menghentikan segala kegiatan yang dilakukan diatas tanah milik Penggugat yang terkena eksekusi secara melawan hak dan melawan hukum,untuk menghindari terjadinya pertikaian/ kontak fisik diantara pihak yang berpekara.

14.Bahwa selain itu, oleh karena Penggugat dalam perkara ini memiliki bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka mohon agar putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat menggunakan upaya hukum verzet , banding,kasasi.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah milik Penggugat yang terkena Eksekusi secara melawan hak dan melawan hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bidang tanah / kebun yang terdaftar dalam Register No. 276 Folio No,068 seluas 142.980 M2, terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung,dengan batas-batas :
Utara : dengan Evie Luntungan, Air Kayuwale,.
Timur : dengan Josep Luntungan, Air Kayuwale, Hendrik Sumual.
Selatan :dengan Frans Tendean, Israel Kaunang, Hengky Kambey.



Barat :dengan Hendrik E Kambey , Evie Luntungan.

Yang berisi tanaman kelapa lebih kurang 300 pohon yang sudah berbuah lebat adalah tanah / kebun asal hak milik almarhum ERNEST LUNTUNGAN yang sekarang jatuh kepada Penggugat atas dasar warisan / penunjukan .

3. Menyatakan tanah sengketa dalam perkara Nomor: 3048K/Pdt/2002.

Jo.Nomor : 213/Pdt/2000/PT.Mdo. Jo.Nomor: 56/Pdt.G.1998/PN.BTG.

adalah bidang tanah yang terletak di Kayuwale dengan batas-batas :

Utara : dengan ERNEST LUNTUNGAN (230 M);

Selatan : dengan LIN KAUNANG (batas antara Kayuwale dan Tinerungan);

Timur : dengan Jalan Kelurahan Pinenek (750);

Barat : dengan Sungai ARAREN;

4. Menyatakan tanah sengketa dalam perkara Nomor:3048K/Pdt/2002 Jo.

Nomor:213/Pdt/2000/PT.Mdo.Jo.Nomor:56/Pdt.G.1998/PN.BTG. tersebut

pada angka 3 diatas berbatasan utara dengan tanah milik ERNEST

LUNTUNGAN yang sekarang jatuh kepada Penggugat atas dasar warisan

, atau sebaliknya tanah milik ERNEST LUNTUNGAN yang sekarang jatuh

pada Penggugat atas dasar warisan berbatasan sebelah selatan dengan

tanah sengketa dalam perkara Nomor:3048k/Pdt/2002 Jo.

Nomor:213/Pdt/2000/PT>Mdo. jo.Nomor:56/Pdt.G.1998/PN.BTG.

5. Menyatakan tanah milik ERNEST LUNTUNGAN yang sekarang jatuh

kepada Penggugat atas dasar warisan yang terletak di Kayuwale dengan

batas-batas:

Utara : dengan Evie Luntungan, Air Kayuwale,.

Timur : dengan Josep Luntungan, Air Kayuwale, Hendrik Samual,.

Selatan : dengan Frans Tendeau, Israel Kaunang, Hengky Kambey.

Barat : dengan Hendrik E Kambey, Evie Luntungan

Tidak termasuk dalam tanah yang disengketakan dalam perkara

nomor:3048K/Pdt/2002Jo.Nomor:213/Pdt/2000/PT.Mdo.Jo.Nomor:56/Pdt.

G.1998/PNBTG.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat sengaja tidak memberitaukan atau tidak

menunjukkan batas Utara tanah sengketa yang sebenarnya, bahkan

membiarkan Jurusita dan orang kerjanya melakukan eksekusi

pengosongan diluar tanah sengketa bagian Utara yaitu tanah milik

Penggugat yang mengakibatkan tanah milik Penggugat dan Penggugat



tidak digugat (bukan pihak) ikut tereksekusi menebang dan memusnahkan 300 (tiga ratus) pohon kelapa yang sudah berbuah lebat milik Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

7. Menyatakan hal tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA.Pdt.EKS/2015/PN.BIT.Tertanggal 06 Februari 2015 adalah keliru dan melawan hukum.
8. Memerintahkan kepada Jurusita segera memperbaiki Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/BA.Pdt.EKS/2015/PN.BIT. Tertanggal 06 Februari 2015 tersebut dan mencantumkan batas-batas tanah sengketa didalamnya yaitu:
Utara: dengan ERNEST LUNTUNGAN (230 M)
Selatan: dengan LIN KAUNANG (batas antara Kayuwale dan Tinerungan)
;
Timur: dengan Jalan Kelurahan Pinenek (750 M) ;
Barat: dengan Sungai ARAREN ;
9. Memerintahkan agar sesegaranya perbaikan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, Kepala Kelurahan Pinasungkulan, Kepala Kecamatan Ranowulu, untuk diketahui guna mendapat perhatian.
10. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat guna mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat yang kena Eksekusi pengosongan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan baik untuk dipakai sebebas-bebasnya.
11. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar Rp.168.000.000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah).
12. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti kerugian sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) per-/Tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan hari/tanggal/bulan putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan pasti selesai dieksekusi.
13. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat dwaangsom sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per bulan bilamana ternyata Tergugat secara sengaja lalai dalam melaksanakan isi putusan atas perkara ini secara sukarela.
14. Menguatkan sita jaminan (Consevoir bezlag) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung.
15. Menyatakan putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

16. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara.

Selain dan selebihnya mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca surat Jawaban Terbanding semula Tergugat tertanggal 07 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat bukanlah ahli waris yang sesungguhnya.
3. Bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikator).
4. Bahwa Petitum Penggugat tidak jelas.
5. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak jelas dan tidak beralasan. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) Gugatan Penggugat ini sudah sepatasnya ditolak.

DALAM KONVENS:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat, halaman 1 (satu) Posita Penggugat Nomor 1 (Satu) karena Penggugat bukanlah ahli waris yang sesungguhnya dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikator).
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat, Halaman 2 (Dua) Posita Penggugat Nomor 2 (Dua), pada tahun 1998 Tergugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bitung tepatnya Tanggal 1 Oktober 1998. Jika benar membawa kerugian terhadap hak Ernest Luntungan (Ayah/Orang Tua Penggugat) dan Penggugat pada Khususnya, Kenapa Penggugat baru mengajukan setelah 17 Tahun (Tujuh Belas Tahun) berlalu setelah Ernest Luntungan (Ayah/Orang Tua Penggugat) meninggal dunia. (Tahun 2007 Ernest Luntungan meninggal dunia). Gugatan Penggugat ini sepertinya Gugatan Ada Undang dibalik batu, dan hanya Asumsi Penggugat saja .karena Ernest



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luntungan (Ayah/Orang Tua Penggugat) Tidak Kehilangan Haknya.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat, Posita Penggugat Nomor 3,4,5,6,7,dan 8 . Sepertinya Penggugat banyak berasumsi karena batas-batas kepemilikan tanah pertanian (tanah perkebunan) milik Ernest Luntungan (Ayah/Orang Tua Penggugat) yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah berikut :

Utara : berbatasan dengan Evie Luntungan, Air Kayuwale

Timur:berbatasan dengan Yosep Luntungan,Air Kayuwele,Hendrik Samual

Selatan:berbatasan dengan Frans Tendeon ,Israel Kaunang,Hengky Kambey

Barat:berbatasan dengan Hendrik E Kambey, Evie Luntungan

Sementara Gugatan Tergugat (dulunya penggugat) tanggal 1 Oktober 1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi,Bahwa Israel Kaunang adalah Tergugat VI Dan Hendrik E Kambey adalah Tergugat V.

4. Bahwa Tergugat Menolak dalil Gugatan Penggugat, Posita Penggugat Nomor 9, dan 10 Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bitung yang tentunya telah dilakukan pengukuran berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku dan tidak mungkin akan salah dan keliru. Karena pada saat sidang lokasi dan pengukuran batas –batas pada Tahun 1999,YO Luntungan anak dari Ernest Luntungan (Ayah/Orang Tua Penggugat),dan merupakan kakak kandung Penggugat.berada dan mondar-mandir dilokasi pengukuran.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat , Posita Penggugat Nomor 11,12,13,dan14 .Karena terlalu mengada-ada untuk itu Tergugat tidak perlu menanggapi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi,untuk keadilan dalam perkara ini.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok perkara tersebut diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi.

3. Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi merasa telah dirugikan, dan mengalami kerugian baik secara Materil maupun Imateril .
4. Bahwa dalam menangani perkara Register Nomor : 38 / PDT.G / 2015 / PN.Bit, Penggugat Rekonvensi telah dan sudah mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) serta kerugian imateril sebesar Rp.1 (Satu Rupiah).
5. Bahwa cukup beralasan Hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor : 38 / PDT.G / 2015 /PN.Bit berkenan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya.

DALAM KONVENSI :

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat , Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat, Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah)serta kerugian Immateril sebesar Rp.1 (satu rupiah).

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Desember 2015 Nomor.38/Pdt.G/2015/PN.Bit, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 801.000,-(delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan Banding Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Desember 2015 Nomor.38/Pdt.G/2015/PN.Bit ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Bit yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada KuasaTerbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding yang semula Penggugat bertanggal 1 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 Februari 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Bit, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Februari 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat bertanggal 22 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Februari 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Bit, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat pada tanggal 25 Februari 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Bit yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung, kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Terguga masing-masing tertanggal 11 Februari 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemandingsemula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemanding setelah membaca dan mempelajari secara rinci Putusan Pengadilan Negeri tersebut , Majelis Hakim Tingkat Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sama sekali tidak mencerminkan Rasa Keadilan dan tidak sesuai dengan keselarasan Hukum sehingga dalam menerapkan Hukum telah keliru dan tidak melaksanakan peradilan yang diuntut oleh Undang-Undang.

2. Bahwa Almarhum Ernest Luntungan (ayah/orang tua Pembanding) sebelum meninggal dunia memiliki tanah pertanian (tanah perkebunan) yang terdaftar dalam register tanah No. 276 folio No. 068 seluas 142.980 M², terletak di Tinerungan Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu (Dahulu Kecamatan Bitung Utara) Kota Bitung, Sulawesi Utara dengan batas-batas:

- Utara dengan Evie Luntungan, Air Kayuwale
- Timur dengan Josep Luntungan, Air Kayuwal, Hendrik Samual
- Selatan dengan Frans Tendean, Israel kaunang, Hengky Kambey
- Barat dengan Hendrik E Kambey, Evie Luntungan

Tanah mana berisi tanaman kelapa lebih kurang sebanyak 300 pohon sudah berbuah lebat.

Bahwa kemudian sebelum Ernest Luntungan meninggal dunia, telah mewariskan kepada pembanding untuk menguasai dan memiliki tanah kebun tersebut dan menguasainya.

3. Bahwa ternyata pada saat pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut, Terbanding dengan sengaja tidak memberitahukan /tidak menunjukkan batas Utara tanah sengketa yang sebenarnya, bahwa membiarkan jurusita dan orang kerjanya melakukan eksekusi pengosongan mengakibatkan tanah milik Pembanding dan Pembanding yang tidak digugat (bukan pihak) ikut tereksekusi hal mana menimbulkan kerugian bagi Pembanding dalam perkara ini berupa hilangnya tanah milik Pembanding dari penguasaan dan pemilikan Pembanding dan kurang lebih 300 pohon kelapa milik Pembanding dimusnahkan/ditebang karena kena eksekusi pengosongan, perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang konsekuensi hukumnya adalah THELSYE Y. GOLIOTH (Terbanding dalam perkara ini) harus dihukum membayar ganti rugi dimusnahkannya 300 pohon dan mengembalikan tanah milik Pembanding kepada Pembanding dalam keadaan Utuh dan Baik untuk dipakai sebebaskan-bebasnya.
4. Bahwa selain itu, akibat THELSYE Y. GOLIOTH sebagai terbanding dalam perkara ini tidak memberitahukan tidak menunjukkan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya kepada jurusita, lagi pula karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau tidak mencantumkan batas-batas tanah sengketa secara tepat dan rinci dalam Berita Acara Eksekusi hal mana dikawatirkan ketidakjujuran dari terbanding dalam perkara menyalagunakan penggunaan Berita Acara Eksekusi tersebut untuk melakukan perluasan tanah eksekusi diluar batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya.

5. Bahwa bukti P9 register tanah yang tidak di sertai penyebutan atas nomor kode, Desa , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten / Kota madia serta tidak mencantumkan tanggal serta tahun penerbitan dan hanya menyebutkan status tanah milik Pemanding , sebagaimana yang di sebutkan dalam pertimbangan Hukum perkara A quo adalah keliru , yang benar adalah Hakim tidak meneliti serinci-rincinya bukti P9 tersebut , bahwa BUKU REGISTER TANAH yang di ajukan oleh Perangkat Kelurahan Pinasungkulan tersebut dalam persidangan bahwa PADA SAMPUL BUKU REGISTER TANAH TERSEBUT TELAH JELAS DAN NYATA TERTULIS BUKU REGISTER TANAH KELURAHAN PINASUNGKULAN KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG . Bahwa Register tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan lembaran per lembaran dan halaman per halaman dengan demikian nama kelurahan dan kecamatan serta tanggal maupun tahun telah tertulis dan tercantum pada bagian pertama dari buku Register Tersebut .
6. Bahwa sangat tidak benar dan Bohong belaka Saksi Terbanding bernama Mesak Runtuwene yang memberikan Keterangan Tidak Benar dengan mengatakan bahwa ERNEST LUNTUNGAN (orang tua Pemanding) tidak menguasai objek sengketa perkara a quo , keterangan saksi tersebut adalah mengada ada bahkan lebih fatal lagi ternyata sebageian keterangan yang di sampaikan saksi dalam persidangan sangat tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Putusan Perkara a quo . Bahwa keterangan Saksi tersebut dapat di sangka memberikan keterangan palsu oleh karena apa yang di sampaikan dalam persidangan tidaklah sinkron dengan apa yang tertulis dalam Putusan perkara a quo , bahkan tidak sesuai dengan fakta-fakta HUKUM YANG SESUNGGUHNYA .
7. Bahwa Ternyata gugatan dalam pekara No 56 / Pdt.G / 1998 /PN.Bit ADALAH DATA-DATA HASIL PENYELIDIKAN DAN WAWANCARA YANG SENGAJA DI REKAYASA OLEH SAKSI dimaksud , hal ini terbukti bahwa saksi dalam memberikan keterangan di hadapan sidang telah



menerangkan bahwa saksi pada saat itu sebagai staf kantor LBH (lembaga bantuan hukum) datang ke tanah objek sengketa perkara A quo dengan perangkat kelurahan Pinasungkulan HANYA DENGAN MENUNJUK - NUNJUK BATAS-BATAS TANAH SECARA TIDAK JELAS DAN TIDAK PASTI DAN SAKSI TIDAK DAPAT MENUNJUK SAMPAI DIMANA TITIK-TITIK ATAU TANDA-TANDA YANG MENJADI PATOKAN BATAS-BATAS TANAH SENGKETA DI MAKSUD. BEGITU PULA DENGAN LUAS TANAH DALAM KETERANGANNYA SAKSI HANYA MENGIRA NGIRA TIDAK SECARA PASTI PULA MENYAMPAIKAN BERAPA LUAS TANAH YANG SESUNGGUHYA .

8. Bahwa dari hasil data-data yang di rekayasa tersebut, maka dalam keterangan saksi pula menyebutkan bahwa dari hasil data-data tersebut maka di tuangkanlah dalam GUGATAN PERKARA PERDATA NO 56 / Pdt.G/1998 / PN .bit .
9. Bahwa dengan penunjukan batas-batas dan penentuan luas tanah yang di rekayasa oleh saksi tersebut dan bohong belaka dan asal-asalan , TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN YANG SANGAT BESAR KEPADA PEMBANDING , oleh karena OBJEK TANAH SENGKETA PERKARA A QUO yang menitik beratkan pada Gugatan Hasil Penyelidikan Saksi Mesak Runtuwene tersebut , Maka Tanah Milik Pembanding saat ini TELAH DI EKSEKUSI berdasarkan Gugatan hasil dari pada pengambilan data Saksi MESAK RUNTUWENE.
10. Bahwa saksi-saksi Terbanding lainnya PEMBANDING TOLAK DENGAN TEGAS OLEH KARENA KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERSEBUT tidak sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang sesungguhnya.
11. Bahwa dari hasil Pemeriksaan setempat tanggal 18 september 2015 telah nyata dan jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT / PEMBANDING , atas Tanah Objek sengketa tersebut, Adalah Benar pada batas Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Evie Luntungan dan air kayuwale , tanah mana berasal dari warisan ERNEST LUNTUNGAN.

Bedasarkan alasan-alasasn tersebut di atas Mohon Kiranya BAPAK KETUA / ANGGOTA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MANADO yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung.
No 38 / Pdt.G / 2015 / PN. Bit tanggal 8 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta persidangan, karenanya tetap pada putusan tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Manado menguatkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding dan surat kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Manado setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Bit tanggal 8 Desember 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Manado membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Desember 2015 Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Bit dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Manado sendiri karena sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Manado dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Manado telah menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Bitung, maka memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan, karena selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan didalam memori bandingnya, juga semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor ; 49 tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 227/1947 (R.Bg / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) serta pasal-pasal dari Peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Desember 2015 Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Bit yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh kami H. CHARIS MARDIYANTO, SH. MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, VICTOR. S. ZAGATO, SH. M.Hum dan KARTO SIRAIT, SH. MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 91/PDT/2016/PT.MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh HELMY KOLOAY, SH sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

VICTOR. S. ZAGATO, SH. M.Hum

H. CHARIS MARDIYANTO, SH. MH

ttd

KARTO SIRAIT, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

HELMY KOLOAY, SH

Biaya – biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
PENGADILANTINGGI MANADO
Plh.Panitera,
Panitera Muda Perdata

JENNY DOTULONG,SH

NIP.19550126 198203 2 003